



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sutrisno Bin Jamin**
2. Tempat lahir : Bandar Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 42Tahun/23 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Rejo Rt 009 Rw 003 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sutrisno Bin Jamin ditahan dalam tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Bin JAMIN** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I**" dalam dakwaan alternatif ketiga **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap sabu ;
- 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai ;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah korek api gas.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **TERDAKWA SUTRISNO Bin JAMIN** pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di salah satu rumah di Dusun Sidodadi Desa Bandar Rejo Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.Sutik (DPO) via Telpn menanyakan apakah Sdr, Sutik(DPO) memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, kemudian Sdr. Sutik (DPO) memberitahukan bahwa ia memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membeli sabu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sutik (DPO) dan akan melakukan Transaksi di perbatasan kampung, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke perbatasan kampung tidak lama kemudian Sdr. Sutik (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Sutik (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya lalu menggunakan setengah dari sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dan menyimpan setengah narkotika jenis sabu di dompet milik Terdakwa, kemudian pada hari senin 31 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali menggunakan sabu di gubuk yang tidak jauh dari kampung Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu yang telah berada didalam pipa kaca Terdakwa bakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lainnya Terdakwa hisap layaknya menghisap rokok, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib dihari yang sama datang saksi-saksi dari polsek natar yakni saksi Akhmad ismail dan Saksi Dedi firmansyah yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disalah satu rumah yang berada di Dusun Sidodadi Desa Bandar Rejo Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering dijadikan tempat transaksi serta tempat pemakaian narkotika, kemudian Para Saksi dari Polsek Natar melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi rumah/tempat yang dimaksud selanjutnya didalam rumah tersebut terdapat Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Para Saksi polsek Natar serta melakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3(tiga) buah korek api gas yang diakui baru dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek natar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL199CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa

- Jenis sample CAIRAN berupa 1 (satu) buah seperangkat alat hisap berisikan cairan bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample PLASTIK berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening bekas pakai adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample PIPA KACA berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample URINE berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine a.n. Sutrisno Bin Jamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa **TERDAKWA SUTRISNO Bin JAMIN** pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di salah satu rumah di Dusun Sidodadi Desa Bandar Rejo Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.Sutik (DPO) via Telpn menanyakan apakah Sdr, Sutik(DPO) memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, kemudian Sdr. Sutik (DPO) memberitahukan bahwa ia memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membeli sabu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sutik (DPO) dan akan melakukan Transaksi di perbatasan kampung, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke perbatasan kampung tidak lama kemudian Sdr. Sutik (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Sutik (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya lalu menggunakan setengah dari sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dan menyimpan setengah narkotika jenis sabu di dompet milik Terdakwa, kemudian pada hari senin 31 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali menggunakan sabu di gubuk yang tidak jauh dari kampung Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu yang telah berada didalam pipa kaca Terdakwa bakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lainnya Terdakwa hisap layaknya menghisap rokok, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib dihari yang sama datang saksi-saksi dari polsek natar yakni saksi Akhmad ismail dan Saksi Dedi firmansyah yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disalah satu rumah yang berada di Dusun Sidodadi Desa Bandar Rejo Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering dijadikan tempat transaksi serta tempat pemakaian narkotika, kemudian Para Saksi dari Polsek Natar melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi rumah/tempat yang dimaksud selanjutnya didalam rumah tersebut terdapat Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Para Saksi polsek Natar serta melakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3(tiga) buah korek api gas yang diakui baru dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek natar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL199CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa

- Jenis sample CAIRAN berupa 1 (satu) buah seperangkat alat hisap berisikan cairan bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample PLASTIK berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening bekas pakai adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample PIPA KACA berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample URINE berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine a.n. Sutrisno Bin Jamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa **TERDAKWA SUTRISNO Bin JAMIN** pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di salah satu rumah di Dusun Sidodadi Desa Bandar Rejo Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.Sutik (DPO) via Telpn menanyakan apakah Sdr, Sutik(DPO) memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, kemudian Sdr. Sutik (DPO) memberitahukan bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membeli sabu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sutik (DPO) dan akan melakukan Transaksi di perbatasan kampung, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke perbatasan kampung tidak lama kemudian Sdr. Sutik (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Sutik (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya lalu menggunakan setengah dari sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dan menyimpan setengah narkotika jenis sabu di dompet milik Terdakwa, kemudian pada hari senin 31 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali menggunakan sabu di gubuk yang tidak jauh dari kampung Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu yang telah berada didalam pipa kaca Terdakwa bakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lainnya Terdakwa hisap layaknya menghisap rokok, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib dihari yang sama datang saksi-saksi dari polsek natar yakni saksi Akhmad ismail dan Saksi Dedi firmansyah yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disalah satu rumah yang berada di Dusun Sidodadi Desa Bandar Rejo Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering dijadikan tempat transaksi serta tempat pemakaian narkoba, kemudian Para Saksi dari Polsek Natar melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi rumah/tempat yang dimaksud selanjutnya didalam rumah tersebut terdapat Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Para Saksi polsek Natar serta melakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3(tiga) buah korek api gas yang diakui baru dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek natar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL199CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Juni 2021, dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa

- Jenis sample CAIRAN berupa 1 (satu) buah seperangkat alat hisap berisikan cairan bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Jenis sample PLASTIK berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening bekas pakai adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Jenis sample PIPA KACA berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Jenis sample URINE berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine a.n. Sutrisno Bin Jamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akhmad Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi didepan dipersidangan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dusun sidodadi bandar rejo kec.natar kab.lampung selatan.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 17.30 Wib saksi AKHMAD ISMAIL bersama saksi DEDI FIRMANSYAH yang sebelumnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah sering ada orang pesta narkoba jenis sabu dan sesampainya saksi AKHMAD bersama saksi DEDI di tempat yang dimaksud sekira jam 18.30 Wib dan saat itu terdapat terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu ,2 (Dua) buah plastik bening sisa pakai,1 (satu) buah pirek kaca,3 (tiga) buah korek api gas dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang baru digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr.SUTIK(DPO) pada sehari sebelumnya selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke polsek natar untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah ditanyakan kepada Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Sdr.Sutik(DPO) seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ukuran kecil dan didapat pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib di perbatasan kampung.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menerima dan mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi Dedi Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi didepan dipersidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dusun sidodadi bandar rejo kec.natar kab.lampung selatan.

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 17.30 Wib saksi AKHMAD ISMAIL bersama saksi DEDI FIRMANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah sering ada orang pesta narkoba jenis sabu dan sesampainya saksi AKHMAD bersama saksi DEDI di tempat yang dimaksud sekira jam 18.30 Wib dan saat itu terdapat terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan



dirumah tersebut dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu ,2 (Dua) buah plastik bening sisa pakai,1 (satu) buah pirek kaca,3 (tiga) buah korek api gas dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang baru digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr.SUTIK(DPO) pada sehari sebelumnya selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke polsek natar untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah ditanyakan kepada Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Sdr.Sutik(DPO) seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ukuran kecil dan didapat pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib di perbatasan kampung.
- Bahwa dalam hal memiliki, menguasai, menerima dan mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dusun sidodadi bandar rejo kec.natar kab.lampung selatan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.Sutik (DPO) via Telpn menanyakan apakah Sdr, Sutik(DPO) memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, kemudian Sdr. Sutik (DPO) memberitahukan bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah ada sabu kemudian sdr.Sutik(DPO) mengatakan ada dan menyebutkan seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sutik (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di perbatasan kampung, selanjutnya sdr.Sutik(DPO) memberikan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pulang kerumahnya lalu menggunakan setengah dari sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dan menyimpan setengah narkotika jenis sabu di dompet milik Terdakwa, kemudian pada hari senin 31 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali menggunakan sabu di gubuk yang tidak jauh dari kampung Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu yang telah berada didalam pipa kaca Terdakwa bakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lainnya Terdakwa hisap layaknya menghisap rokok,
 - Bahwa pada pukul 18.30 wib dihari yang sama datang anggota kepolisian yakni saksi Akhmad Ismail dan Saksi Dedi firmansyah yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disalah satu rumah yang berada di Dusun Sidodadi Desa Bandar Rejo Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering dijadikan tempat transaksi serta tempat pemakaian narkoba, kemudian Para Saksi dari Polsek Natar melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi rumah/tempat yang dimaksud selanjutnya didalam rumah tersebut terdapat Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Para Saksi polsek Natar serta melakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3(tiga) buah korek api gas yang diakui baru dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL199CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



- Jenis sample CAIRAN berupa 1 (satu) buah seperangkat alat hisap berisikan cairan bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample PLASTIK berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening bekas pakai adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample PIPA KACA berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample URINE berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine a.n. Sutrisno Bin Jamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap sabu ;
- 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai ;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah korek api gas.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa didepan persidangan telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dusun sidodadi bandar rejo kec.natar kab.lampung selatan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.Sutik (DPO) via Telpon menanyakan apakah Sdr, Sutik(DPO) memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, kemudian Sdr. Sutik (DPO) memberitahukan bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah ada sabu kemudian sdr.Sutik(DPO) mengatakan ada dan menyebutkan seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sutik (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di perbatasan kampung, selanjutnya sdr.Sutik(DPO) memberikan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih kepada Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa pulang kerumahnya lalu menggunakan setengah dari sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dan menyimpan setengah narkoba jenis sabu di dompet milik Terdakwa, kemudian pada hari senin 31 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali menggunakan sabu di gubuk yang tidak jauh dari kampung Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu yang telah berada didalam pipa kaca Terdakwa bakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lainnya Terdakwa hisap layaknya menghisap rokok,
- Bahwa benar pada pukul 18.30 wib dihari yang sama datang anggota kepolisian yakni saksi Akhmad Ismail dan Saksi Dedi firmansyah yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disalah satu rumah yang berada di Dusun Sidodadi Desa Bandar Rejo Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering dijadikan tempat transaksi serta tempat pemakaian narkoba, kemudian Para Saksi dari Polsek Natar melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi rumah/tempat yang dimaksud selanjutnya didalam rumah tersebut terdapat Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Para Saksi polsek Natar serta melakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3(tiga) buah korek api gas yang diakui baru dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas Sutrisno Bin Jamin** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **Sutrisno Bin Jamin** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.Sutik (DPO) via Telpn menanyakan apakah Sdr, Sutik(DPO) memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, kemudian Sdr. Sutik (DPO) memberitahukan bahwa ia memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah ada sabu kemudian sdr.Sutik(DPO) mengatakan ada dan menyebutkan seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sutik (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di perbatasan kampung, selanjutnya sdr.Sutik(DPO) memberikan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya lalu menggunakan setengah dari sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dan menyimpan setengah narkotika jenis sabu di dompet milik Terdakwa, kemudian pada hari senin 31 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali menggunakan sabu di gubuk yang tidak jauh dari kampung Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu yang telah berada didalam pipa kaca Terdakwa bakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lainnya Terdakwa hisap layaknya menghisap rokok, selanjutnya sekira jam 18.30 wib dihari yang sama datang anggota kepolisian yakni saksi Akhmad Ismail dan Saksi Dedi firmansyah yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disalah satu rumah yang berada di Dusun Sidodadi Desa Bandar Rejo Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering dijadikan tempat transaksi serta tempat pemakaian narkotika, kemudian Para Saksi dari Polsek Natar melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi rumah/tempat yang dimaksud selanjutnya didalam rumah tersebut terdapat Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Para Saksi polsek Natar serta melakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3(tiga) buah korek api gas yang diakui baru dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Mnimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL199CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa

- Jenis sample CAIRAN berupa 1 (satu) buah seperangkat alat hisap berisikan cairan bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample PLASTIK berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening bekas pakai adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample PIPA KACA berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Jenis sample URINE berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine a.n. Sutrisno Bin Jamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu menjadi semangat, tidak mudah lelah dan lebih segar.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas, oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah digunakan untuk atau setidaknya tidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan juga narkoba tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Bin Jamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sutrisno Bin Jamin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap sabu ;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksandrapa Aditya AS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)